

ABSTRAK

Siti Aulia Zakiiyah, 1193020121, 2023: Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Praktik Jual Beli Online Prelovedskincare (Studi Kasus Penggunaan Platform Instagram pada Akun @prelovedskincare.ori).

Jual beli *preloved* yang dianggap tidak memadai dan sistem jual beli secara *online* yang memiliki risiko lebih besar terhadap barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan deskripsi barang, barang yang diterima cacat serta penggunaan *platform* Instagram yang belum sepenuhnya memberikan sistem keamanan memadai untuk dijadikan platform jual beli karena pada dasarnya Instagram merupakan platform berbasis *social media*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *online prelovedskincare* di akun instagram @prelovedskincare.ori, serta bagaimana implementasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik jual beli *online prelovedskincare* di akun instagram @prelovedskincare.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menguraikan teori akad dalam Hukum Ekonomi Syariah yang selaras dengan praktik jual beli *online prelovedskincare* yaitu jual beli *salam* dan *wakalah bil ujah*. Selain itu, penulis menguraikan teori transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan dari pemerintah terkait praktik jual beli *online*.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Nur Hikmah selaku pemilik akun @prelovedskincare.ori, penjual *prelovedskincare* yaitu Siencina dan Dina serta pembeli *prelovedskincare* yaitu Linda dan Nida. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, skripsi, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa, (1) praktik jual beli *online prelovedskincare* di akun @prelovedskincare.ori memiliki 2 pilihan yaitu jual beli *online* antara pembeli dan penjual, dan jual beli *online* antara pemilik akun, penjual dan pembeli. (2) Dalam implementasi akadnya, praktik jual beli *online prelovedskincare* telah menerapkan rukun dan syarat akad *salam*. Selain itu, praktik jual beli *online preloved* juga telah menerapkan pasal 18 tentang syarat sah transaksi elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online prelovedskincare* di akun @prelovedskincare.ori telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *salam* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, *Prelovedskincare*, *Salam*, *Wakalah Bil Ujah* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.